



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1981  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 1396/81/29 tanggal 19 Pebruari 1981;

Menimbang : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1981 telah ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan on Scientific and Technological Cooperation";

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang-Dasar 1945;

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/H K/60; 127

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan on Scientific and Technological Cooperation", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Jepang, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1981, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 1981  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 1981  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 15